



PUTUSAN

Nomor 3720 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Tunggilis Kedunghalang RT.004 RW.013,
Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Kota Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Agustus 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 8 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam Rumah tahanan Negara dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket JNE didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna merah di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu berat *brutto* 61,58 (enam puluh satu koma lima puluh delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna merah di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu berat *brutto* 54,24 (lima puluh empat koma dua puluh empat) gram;
 - 3) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna hijau di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis shabu berat *brutto* 60,46 (enam puluh satu koma empat puluh enam) gram;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna hijau muda di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat *brutto* 69,83 (enam puluh sembilan koma delapan puluh tiga) gram;
- 5) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna hijau muda di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat *brutto* 50,52 (lima puluh koma lima puluh dua) gram;
- 6) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna biru di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat *brutto* 53,53 (lima puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
- 7) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna peach di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat *brutto* 73,07 (tujuh puluh tiga koma nol tujuh) gram;
- 8) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna peach di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat *brutto* 51,20 (lima puluh satu koma dua puluh) gram;
- 9) 1 (satu) gulung benang rajut wol warna kuning di dalamnya berisi kertas karbon yang dilapis dengan aluminium foil berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu berat *brutto* 61,78 (enam puluh satu koma tujuh puluh delapan) gram;

Berat *brutto* total shabu 536,21 (lima ratus tiga puluh enam koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) lembar tanda terima atau resi JNE;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk LG warna hitam dengan nomor *simcard* 089636882543;

Dikembalikan kepada saksi FERY SETIAWAN alias ERI bin HERLI ARUNI JATI;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk hammer dengan nomor *simcard* 087782190459;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan nomor polisi F-5030-BR;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 759/Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 6 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti titik pertama sampai dengan titik kedua beserta rinciannya, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Barang bukti titik ketiga, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada saksi FERY SETIAWAN alias ERI bin HERLI ARUNI JATI;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti titik keempat sampai dengan titik kelima, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dikembalikan kepada Terdakwa ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 146/PID.SUS/2019/PT.BDG., tanggal 17 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 759/Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 6 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 759/Akta Pid.Sus/2018/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 759/Akta Pid.Sus/2018/PN Cbi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2019 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 September 2019;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor 146/PID.SUS/2019/PT.BDG., *juncto* Nomor 759/Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 16 September 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 12 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2019 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 146/PID.SUS/2019/PT.BDG., *juncto* Nomor 759/Pid.Sus/2018/PN Cbi., tanggal 16 September 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah benar dan tepat menerapkan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa memperhatikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dimana Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Handy (sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang untuk mengambil paket shabu yang mana Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Fery Setiawan untuk mengambil paket JNE yang berisi shabu, akan tetapi setelah Fery Setiawan menerima paket kemudian Fery Setiawan dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa jelas mengetahui maksud dan tujuan bersama Fery Setiawan (Terdakwa perkara lain) untuk menerima paket yang berisi shabu-shabu karena alat komunikasi yang digunakan dengan pengirim Narkotika adalah handphone milik Terdakwa dan Terdakwa yang memberikan uang untuk ongkos menganbil paket kepada Fery Setiawan hingga akhirnya Terdakwa bersama Fery Setiawan ditangkap Polisi di depan Alfamart Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor setelah menerima paket JNE dan pada saat digeledah pada paket tersebut ditemukan shabu dengan berat *brutto* 536,21 (lima ratus tiga puluh enam koma dua satu) gram yang dikirim oleh Handy (sedang menjalani hukuman di Lapas Cipinang) kepada Fery Setiawan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil perrbuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam paneriksaan tingkat kasasi, karena pameriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak di terapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judec facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ISKANDAR ZULKARNAIN alias HABIB bin FARIS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H.**,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 3720 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)